



SALINAN

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Karo.
6. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
7. Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/Swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

10. Sampah. . .

10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari sisa kegiatan kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12. Timbulan Sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan sampah.
13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
14. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
15. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan.
18. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
20. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
21. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

24. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
25. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
26. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
27. Izin Pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
28. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
29. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penggolongan Sampah, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban, Perizinan, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Lembaga Pengelola, Insentif dan Disinsentif, Kerjasama dan Kemitraan, Kompensasi, Peran Serta Masyarakat, Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa, Retribusi, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Sanksi.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;

c. asas. . .

- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan; dan
- i. asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

PENGGOLONGAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Penggolongan Sampah Berdasarkan Sumber

Pasal 5

- (1) Penggolongan Sampah berdasarkan sumbernya terdiri atas:
 - a. sampah Rumah Tangga;
 - b. sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. sampah Spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Bagian Kedua

Penggolongan Sampah Berdasarkan Jenis

Pasal 6

- (1) Penggolongan Sampah berdasarkan jenisnya terdiri atas:
 - a. sampah Organik;

b. sampah. . .

- b. sampah Anorganik;
 - c. sampah Spesifik.
- (2) Sampah Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sampah yang mengalami pelapukan dan bisa diproses ulang secara spesifik menjadi pupuk organik.
 - (3) Sampah Anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sampah yang tidak mengalami proses pelapukan tetapi bisa didaur ulang menjadi bahan lain.
 - (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sampah yang tidak bisa diolah dengan teknologi sederhana akan tetapi memerlukan pengelolaan secara khusus dan menggunakan teknologi tinggi.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di wilayah Kabupaten Karo.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah, memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan. . .

- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - g. menyusun potensi pelayanan sampah dan timbunan sampah.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan Pengelolaan Persampahan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan persampahan yaitu:
- a. pelayanan untuk wilayah perkotaan dilaksanakan dengan pengangkutan dan pemrosesan di TPA;
 - b. pelayanan untuk wilayah pedesaan dilaksanakan melalui pola pembinaan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

Setiap orang mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan

e. memperoleh. . .

- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 10

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah serta pengelolaan air limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Rumah Tangga wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah sebagai tempat penampungan sementara, yang ditempatkan dalam pekarangan masing-masing.
- (4) Setiap pedagang wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah dan menjaga sampah lingkungan sekitar tempatnya berjualan.
- (5) Setiap kendaraan bermotor selain kendaraan roda dua wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (6) Alat angkut yang ditarik dengan hewan wajib menyediakan penampungan kotoran hewan penariknya dan dijaga agar selalu dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik.

Pasal 11

- (1) Setiap pengembang wajib menyediakan fasilitas pengelolaan sampah.
- (2) Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat ramah lingkungan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan, jenis, karakteristik dan timulan sampah.

Pasal 12

- (1) Produsen wajib mencantumkan label dan tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produk yang dihasilkan dan/atau beredar di daerah.
- (2) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- (3) Kewajiban produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERIZINAN
Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib memiliki izin meliputi:
 - a. Pengangkutan;
 - b. Pengolahan; dan
 - c. Pemrosesan akhir.
- (3) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah
Paragraf 1
Umum
Pasal 15

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan 3R (*Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*) meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pemanfaatan kembali sampah; dan
 - c. pendauran ulang sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengurangi volume sampah oleh penghasil sampah di sumber sampah meliputi:
 - a. pengomposan sampah basah;
 - b. daur ulang kertas, plastik dan sejenisnya;
 - c. daur ulang material dan sejenisnya.

Paragraf 2
Pembatasan Timbunan Sampah
Pasal 16

Setiap orang berkewajiban membatasi timbunan sampah dengan:

- a. mereduksi timbunan sampah pada sumber sampah; dan
- b. mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.

Pasal 17

Setiap orang yang melakukan aktivitas perdagangan wajib menggunakan wadah belanja ramah lingkungan.

Paragraf 3
Pemanfaatan Kembali Sampah
Pasal 18

- (1) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang.
- (2) Produsen wajib bermitra dengan bank sampah untuk menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk digunakan ulang.

Paragraf 4
Pendaauran Ulang Sampah
Pasal 19

Produsen wajib menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat didaur ulang.

Pasal 20

Pendaaurulangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumber sampah.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
Paragraf 1
Cara Penanganan
Pasal 21

Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 2
Pemilahan
Pasal 22

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dengan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah.
- (2) Jenis dan sifat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.

Pasal 23

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus dilakukan mulai dari sumber sampah.
- (2) Dalam hal masyarakat suatu kawasan belum melakukan pemilahan sampah di sumber sampah, pemilahan dilakukan di TPS 3R atau TPST.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang menghasilkan sampah wajib memilah sampah sesuai jenis dan sifatnya.
- (2) Kegiatan pemilahan sampah menggunakan wadah terpilah.
- (3) Penggunaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. wadah sampah warna hijau untuk jenis sampah rumah tangga dan/atau sampah organik;
 - b. wadah sampah warna kuning untuk jenis sampah rumah tangga dan/atau sampah anorganik;
 - c. wadah sampah warna merah untuk jenis sampah bahan berbahaya dan beracun rumah tangga;
 - d. wadah sampah warna biru untuk jenis sampah yang dapat di daur ulang; dan
 - e. wadah sampah warna abu-abu untuk jenis sampah lainnya.
- (4) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, badan hukum dengan seluruh masyarakat.

Pasal 25

Setiap orang yang membuang sampah di TPST atau TPA wajib terlebih dulu memilah sampahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Paragraf 3
Pengumpulan
Pasal 26

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan TPS 3R.

Paragraf 4
Pengangkutan
Pasal 27

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan dengan kegiatan membawa sampah dari:
 - a. TPS ke TPS 3R atau TPST; dan
 - b. TPS 3R menuju ke TPST atau TPA.
- (2) Sistem pelayanan pengangkutan sampah dilaksanakan dalam 3 (tiga) pola pengumpulan yaitu:
 - a. pola individual langsung (*door to door*) adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber diangkut dengan kendaraan truk sampah ke TPA;
 - b. pola operasional individual tidak langsung adalah sistem pengangkutan sampah yang dikumpul dari sumber oleh becak sampah terpilah ke TPS dan diangkut ke TPA; dan
 - c. pola operasi komunal langsung adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpul pada TPS terpilah diangkut dengan truk sampah pada waktu tertentu.

Pasal 28

- (1) Jenis sarana pengangkutan sampah meliputi:
 - a. becak sampah (kendaraan roda tiga);
 - b. truk sampah; atau
 - c. alat pengangkut sampah lainnya.
- (2) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut:
 - a. menggunakan bak dengan penutup/jaring pengaman agar sampah tidak berceceran;
 - b. tinggi bak maksimum 1,6 (satu koma enam) meter;
 - c. ada sekat pemisah; dan
 - d. bak sampah yang tidak bocor.

Pasal 29

Setiap orang yang membuang sampah di TPST dan/atau TPA wajib menggunakan alat angkut sampah yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Paragraf 5
Pengolahan
Pasal 30

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik sampah, komposisi dan jumlah sampah yang meliputi:

- a. perubahan fisik;
- b. perubahan melalui proses kimia; dan
- c. perubahan melalui proses biologi.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengolahan Sampah di TPST dan/atau TPA.
- (2) TPST atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPST dan/atau TPA yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merusak lingkungan dan/atau merugikan kepentingan masyarakat.
- (4) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pertimbangan teknis yaitu:
 - a. fungsi dari TPST dan/atau TPA;
 - b. komponen sampah yang akan diolah untuk saat sekarang dan masa mendatang;
 - c. diagram alir proses pengolahan;
 - d. laju beban pengolahan;
 - e. tata letak;
 - f. peralatan yang akan digunakan;
 - g. upaya pengendalian lingkungan; dan
 - h. pertimbangan-pertimbangan estetika.

Pasal 32

- (1) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi:
 - a. pengolahan sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;
 - b. pengolahan sampah yang sudah dipilah dari TPS; dan
 - c. pengolahan residu sampah yang berasal dari TPS 3R.
- (2) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali untuk kota sedang dan kecil;
 - b. metode lahan urug saniter untuk kota besar; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Paragraf 6
Pemrosesan
Pasal 33

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan secara terpadu meliputi pengomposan, penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun rumah tangga, pengolahan secara termal dan penimbunan sesuai dengan metode yang ditentukan.
- (2) Metode penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. metode penimbunan sampah dengan cara yang sehat dan tidak mencemari lingkungan; atau
 - b. metode lain dengan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Metode penimbunan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. mengisi lembah atau cekungan;
 - b. mengupas lahan secara bertahap; dan
 - c. menimbun sampah di atas lahan.
- (4) Pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah milik dan tanggungjawab pemerintah daerah.
- (5) Pengelolaan dan pengusahaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dilakukan oleh pihak swasta/instansi pemerintah di luar pemerintah daerah terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.

Pasal 34

Pengelola TPST dan/atau TPA berwenang:

- a. menolak pembuangan sampah yang tidak termasuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ke dalam TPST dan/atau TPA; dan
- b. menertibkan lokasi TPST dan/atau TPA dari kegiatan yang bukan bagian dari kegiatan Pengelolaan Sampah.

BAB VIII
LEMBAGA PENGELOLA
Pasal 35

Pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 di desa/kelurahan atau nama lainnya, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pemerintah. . .

- (2) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada Dinas untuk mengelola sampah.
- (3) Pemerintah Desa dapat membentuk BUMDes Persampahan Desa dalam hal pengelolaan sampah.

Pasal 37

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tingkat kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Dinas atau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 38

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;

b. mengangkut. . .

- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 39

- (1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Dinas yang membidangi persampahan.
- (2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Dinas yang membidangi persampahan.

Pasal 40

- (1) BUMDes Persampahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana desa yang membidangi persampahan.
- (2) BUMDes Persampahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

Pasal 41

BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada Badan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 44

Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada Badan dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 45

- (1) Insentif kepada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perpanjangan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.

Pasal 46

- (1) Disinsentif kepada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan dan Badan terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Pemanfaatan lahan untuk TPA harus memenuhi aspek teknis, lingkungan dan sosial kemasyarakatan.
- (4) Pihak yang melakukan pemanfaatan lahan untuk TPA harus memberikan kompensasi dampak lingkungan yang nilainya ditetapkan oleh tim yang dibentuk Bupati.
- (5) Pihak yang melakukan pemanfaatan lahan untuk TPA bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan selama 20 (dua puluh) tahun setelah TPA ditutup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan Badan pengelola sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

(2) Bentuk. . .

- (2) Bentuk kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama operasi;
 - b. penyertaan modal; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Jenis kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah dengan Badan yang bersangkutan, meliputi:
 - a. peningkatan kegiatan pengomposan;
 - b. pengolahan residu;
 - c. pemasaran hasil daur ulang; dan
 - d. pengolahan sampah menjadi energi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KOMPENSASI Pasal 51

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

Pasal 52

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XII PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Pasal 53

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

(2) Penelitian. . .

- (2) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
- d. Perguruan tinggi;
 - e. Lembaga penelitian dan pengembangan;
 - f. Badan usaha; dan/atau
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah, atau pengelola yang mendapat izin;
 - b. menjaga kebersihan lingkungan;
 - c. pengawasan terhadap kinerja kelompok masyarakat pengelola sampah; dan/atau
 - d. penyampaian keberatan terhadap kegiatan pengolahan sampah.
- (3) Untuk lebih mengaktifkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah pada masyarakat dan pihak-pihak terkait, publikasi dalam bentuk reklame di lokasi strategis, lomba terkait dengan kebersihan lingkungan serta memfasilitasi pembentukan kader pengelolaan sampah di tingkat lingkungan maupun kelurahan/desa.
- (4) Bupati dapat memberikan bantuan fisik maupun keuangan dalam pengelolaan sampah kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 55

- (1) Pengelolaan sampah di Daerah dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul akibat kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XV
LARANGAN
Pasal 56

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan diantaranya membuang sampah di sungai, jalan, drainase/saluran/paret, membuang sampah dari kendaraan dan pembuangan-pembuangan pada tempat pekerjaan orang lain selain yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis atau sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun kecuali pada wadah yang disediakan khusus dan dikelola secara khusus peruntukannya;
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- d. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- e. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan; dan
- f. melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*) di tempat pemrosesan akhir.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 57

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan kesadaran masyarakat dan pengendalian dalam upaya pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan:
 - a. Koordinasi;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. Supervisi dan konsultasi;
 - e. Pendidikan dan pelatihan;
 - f. Penelitian dan pengembangan;
 - g. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
 - h. Penyebarluasan informasi; dan
 - i. Pembinaan Kader Peduli Kebersihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab melakukan pengawasan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah melalui kegiatan:
 - a. Pemantauan. . .

- a. Pemantauan;
 - b. Pengendalian;
 - c. Evaluasi; dan
 - d. Pelaporan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengawasan pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, lingkungan/dusun merupakan tanggungjawab camat.

BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 59

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri dari:
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (5) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.
- (6) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (7) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (8) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

BAB XVIII RETRIBUSI Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memungut Retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (5).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin dan penutupan kegiatan.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 62

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan/pengaduan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan sampah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan sampah;
 - h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

k. melakukan. . .

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

Setiap orang yang tanpa izin melakukan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 64

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Setiap Pengelola sampah agar:

- a. melakukan pemilahan sampah sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. menyesuaikan sarana pengangkutan sesuai dengan standar sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2); dan
- c. menyesuaikan cara pengolahan sampah sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (4).

Pasal 66

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 21 Januari 2021

BUPATI KARO,

ttd

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 22 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA
UTARA:(2-10/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,



MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
NIP. 19730529 200502 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 13 menguraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*). Dalam Pasal 20 diuraikan lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan pendauran ulang sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah dengan dibentuknya kebijakan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah diperlukan adanya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah

Kabupaten, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan sampah regional di Kabupaten Karo adalah untuk memenuhi hak setiap orang dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu Pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Karo adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karo wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, guna menjamin adanya kepastian hukum, maka perlu mengatur kembali ketentuan Pengelolaan Sampah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan

sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya dan taman nasional.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” adalah rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain berupa terminal angkutan umum, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” antara lain rumah tahanan negara, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “kegiatan 3R” atau batasi, guna ulang, dan daur ulang sampah (*reduce, reuse, recylce,*) adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan ‘wadah belanja ramah lingkungan’ adalah wadah yang terbuat dari bahan yang mudah terurai dan/atau yang dapat digunakan berkali-kali.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun” adalah limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sampah yang mudah terurai” antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Yang dimaksud “sampah yang dapat digunakan kembali” adalah sampah yang digunakan kembali tanpa harus melalui proses terlebih dahulu, contoh menggunakan botol plastik sebagai pot tanaman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sampah yang dapat di daur ulang” adalah sampah yang diolah menjadi bentuk yang baru seperti kaca, plastik atau kertas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber sampah” adalah asal timbunan sampah antara lain seperti rumah tangga, tempat usaha, sarana pendidikan dan/atau perkantoran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar” adalah Standar Nasional Indonesia Nomor 3242-2008 yang mengatur jenis alat angkut sampah.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan fisik” adalah metode atau cara memisahkan komponen sampah, mengurangi volume sampah

dengan pemadatan dan mengurangi ukuran sampah dengan proses pencacahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan melalui proses kimia” adalah mengubah bentuk sampah secara kimiawi dengan menggunakan prinsip proses pembakaran dengan menggunakan alat insenerator dengan suhu di atas 600 derajat celcius.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan melalui proses biologi” adalah mengubah bentuk sampah dengan memanfaatkan aktivitas mikro organisme untuk mendekomposisi sampah menjadi bahan stabil yaitu kompos.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengisi lembah atau cekungan” adalah metode penimbunan sampah yang dilakukan pada daerah lembah seperti tebing, jurang, cekungan kering dan bekas galian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengupas lahan secara bertahap” adalah metode membentuk parit-parit tempat penimbunan sampah yang digunakan pada area yang memiliki muka tanah yang dalam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menimbun sampah di atas lahan” adalah metode penimbunan untuk daerah yang datar dengan muka tanah tinggi dengan cara sampah dibuang menyebar memanjang pada permukaan dan tiap lapis dalam

proses pengisian lapisannya dipadatkan dan ditutup dengan material penutup setebal 15 cm sampai dengan 30 cm

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang termasuk “dampak negatif” meliputi pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, longsor, kebakaran dan/atau ledakan gas metan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah upaya mengembalikan dan melestarikan fungsi lingkungan yang mengalami kerusakan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 02